



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Jln. Jambi No. 9 Telp. / Fax (061) 42088489

**BINJAI 20723**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI  
NOMOR : 800 - 228 /K/I/2020

TENTANG

PENEMPATAN MEDIK VETERINER  
PADA WILAYAH KERJA TINGKAT KOTA BINJAI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan di Kota Binjai guna peningkatan kualitas kesehatan hewan dan produk hewan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu menetapkan penempatan Medik Veteriner pada wilayah kerja tingkat Kota Binjai dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 940);
7. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 NOMOR 613);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 38);
11. Keputusan Walikota Binjai Nomor 821.29-13/K/2016 tentang Pengangkatan/ Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TENTANG PENEMPATAN MEDIK VETERINER PADA WILAYAH KERJA TINGKAT KOTA BINJAI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama Medik Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Medik Veteriner berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
 Pada tanggal 15 Januari 2020  
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
 DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

Ir. AGUSTAWAN KARNAJAYA  
 PEMBINA TK. I  
 NIP. 19640817 199803 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI  
NOMOR : 800 - 228 /K/I/2020  
TANGGAL : 15 JANUARI 2020  
TENTANG  
PENEMPATAN MEDIK VETERINER PADA  
WILAYAH KERJA TINGKAT KOTA BINJAI  
TAHUN 2020

DAFTAR PENEMPATAN MEDIK VETERINER  
PADA WILAYAH KERJA TINGKAT KOTA BINJAI TAHUN 2020

No.	Nama/ NIP.	Gol.	Jabatan	Wilayah Kecamatan	Sektor
1.	Drh.Hj.Tantina Purba  NIP. 19670225 199402 2 001	IV/b	Medik Veteriner  Wilayah Binaan: - Binjai Utara - Binjai Selatan - Binjai Timur - Binjai Barat - Binjai Kota	Se-Kota Binjai	Peternakan dan Kesehatan Hewan

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

Ir. AGUSTAWAN KARNAJAYA  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19640817 199803 1 001